



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 102/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Soleh Nasution Alias Soleh;
Tempat lahir : Desa Bantan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik (RESUME)
Nomor BP/20/V/2020/Reskrim tanggal 27 Januari 2020;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Irwanto Alias Anto Bogel;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh Nasution Alias Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 102/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar-Tanjung Maria;

- 1 (satu) buah along-along terbuat dari besi,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam tanpa BK

Dikembalikan kepada saudara Iwan melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda Irawanto sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Azwir, S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621) 4400355. Fax. (0621) 4400355
Website :

Sei Rampah, Juni 2020
Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Dolok Masihul
di-
Dolok Masihul

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/VI/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 81/Pid.C/2020/PN Srh a.n. Muhammad Soleh Nasution Alias Soleh	2 (dua) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Aipda Irawanto PP : Azwir, S.H.

An. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Idris, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan);
2. Penyidik : Aipda Irawanto
3. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah;
4. Panitera Pengganti : Azwir, S.H.;
5. Pertinggal.